



**BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 95 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 76  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya;
  - b. bahwa berdasarkan Persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Demak Nomor 910/5020/2020 tentang Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Kelompok Belanja Langsung pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 910/2216/2020 tentang Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Kelompok Belanja Langsung pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 perlu diubah untuk keenam kali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 20);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 94);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 94) diubah, dengan diadakan Pergeseran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkenaan pada Perangkat Daerah dengan daftar pergeseran/penambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI DEMAK,

  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,



SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 96

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 95 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PERGESERAN/PENAMBAHAN ANGGARAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 76 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SKPD	APBD PERUBAHAN 2020						Bertambah (Berkurang)	
		REKENING	4	5	REKENING	7	ANGGARAN		
1	INSPEKTORAT	4.02 . 4.02.01 . 02.59	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya</b>	209.680.000,00	4.02 . 4.02.01 . 02.59	6	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber</b>	209.680.000,00	9
		4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	209.680.000,00	4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	209.680.000,00	
		4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	<u>209.680.000,00</u>	4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03		Belanja Jasa Kantor	<u>209.680.000,00</u>	
		4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.900.000,00	4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03.01		Belanja Telepon	21.900.000,00	(3.000.000)
		4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	11.040.000,00	4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03.02		Belanja Air	11.040.000,00	
		4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	173.040.000,00	4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03.03		Belanja Listrik	176.040.000,00	3.000.000
		4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	700.000,00	4.02 . 4.02.01 . 02.59 . 5.2.2.03.06		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	700.000,00	
2	BKPP	4.05 . 4.05.01 . 02.76	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	133.317.440,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76		<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	133.317.440,00	
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	115.200.000,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.1		<b>Belanja Pegawai</b>	115.200.000,00	
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	<u>115.200.000,00</u>	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.1.02		Honorarium Non PNS	<u>115.200.000,00</u>	
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	115.200.000,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.1.02.02		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	115.200.000,00	
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.117.440,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.117.440,00	
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	<u>0,00</u>	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	<u>0,00</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	-
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.160.000,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.710.000,00	550.000
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	11.160.000,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	11.710.000,00	550.000
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.957.440,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.407.440,00	(550.000)
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.04.03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	2.017.440,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.04.03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.467.440,00	(550.000)
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.04.04	Belanja Jaminan Kematian	4.940.000,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.04.04	Belanja Jaminan Kematian	4.940.000,00	-
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	-
		4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.05 . 4.05.01 . 02.76 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	-
<b>RSUD KALIJAGA</b>	<b>SUNAN</b>							
		1.02 . 1.02.02 . 19.02	<b>Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</b>	5.554.521.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02	<b>Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</b>	5.554.521.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.192.448.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.192.448.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.192.448.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.192.448.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	1.192.448.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	1.192.448.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.362.073.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.362.073.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.753.835.500,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.758.035.500,00	4.200.000
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	665.816.500,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	665.816.500,00	4.200.000
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	16.830.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	16.830.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	1.745.564.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	1.745.564.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	122.500.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	122.500.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.13	Belanja Bahan Laboratorium	203.125.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.01.13	Belanja Bahan Laboratorium	203.125.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	308.884.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.934.000,00	(32.950.000)
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	225.281.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	225.281.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan	83.603.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan	50.653.000,00	(32.950.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.750.000	27.750.000
					1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan Akomodasi	15.750.000	15.750.000
					1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000	12.000.000
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	48.627.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	49.627.000,00	1.000.000
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	47.250.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48.250.000,00	1.000.000
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.377.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.377.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par	3.675.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.675.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.675.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.675.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.242.051.500,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.242.051.500,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.242.051.500,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.242.051.500,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	-
		1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.26.02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	5.000.000,00	1.02 . 1.02.02 . 19.02 . 5.2.2.26.02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	5.000.000,00	-

BUPATI DEMAK,



HM. KATSIR